

## **JAMINAN PELAKSANAAN**

**Nomor Bond : 20110223000001**

**Nilai : Rp 585,115,125.00**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. Petrosida Gresik (Alamat : Jl. KIG Raya Utara Kav. O No. 5 Gresik 61151) sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan PT Asuransi Ramayana Tbk. (Alamat : Jl. Raya Darmo No. 88 Surabaya) sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PT. Perkebunan Nusantara XII (Alamat : Jl. Rajawali No. 44 Surabaya 60175) sebagai Pemilik, selanjutnya disebut OBLIGEE, atas uang sejumlah Rp 585,115,125.00 (terbilang : LIMA RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA SERATUS LIMA BELAS RIBU SERATUS DUA PULUH LIMA RUPIAH).
2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Pupuk SP 36 yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Pemenang Lelang dari OBLIGEE No. - tanggal yang selanjutnya dikukuhkan dalam Kontrak No. /Perjanjian Pekerjaan Nomor : 00005/B2/HK.01.02/PNJ-2/SP/2023 tanggal 4 Januari 2023 antara pihak PRINCIPAL dan OBLIGEE, dan kontrak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jaminan ini.
3. Adapun ketentuan dari Surat Jaminan ini adalah :
  - a. Jika PRINCIPAL menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
  - b. Jika PRINCIPAL membayar, memperbaiki, dan mengganti pada OBLIGEE semua kerugian dan kerusakan yang sesungguhnya diderita OBLIGEE oleh sebab kegagalan atau kelalaian dari pihak PRINCIPAL dalam melaksanakan Kontrak;maka Jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku; sebaliknya jika tidak maka Jaminan ini tetap berlaku dan efektif mulai dari tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 dan dapat dimintakan perpanjangan oleh PRINCIPAL sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan tersebut
4. Tuntutan penagihan (claim) atas Surat Jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis kepada SURETY segera setelah timbul cidera janji (wanprestasi/default) oleh pihak PRINCIPAL dalam melaksanakan Kontrak, bukan karena risiko-risiko pemilik.  
SURETY akan membayar kepada OBLIGEE sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimum sebesar nilai Jaminan tersebut di atas selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima tuntutan penagihan dari OBLIGEE berdasarkan Keputusan OBLIGEE yang disetujui PRINCIPAL.
5. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
6. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap SURETY berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sesudah berakhirnya masa laku Jaminan ini.



ORIGINAL  
Reg. No. 010827

Lembaran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis No. 2011022300001.

Ditanda tangani serta dibubuh materai di Surabaya pada tanggal 02 Januari 2023

**PRINCIPAL**

PT Petrosida Gresik

**SURETY**

PT Asuransi Ramayana Tbk. A



Moch. David Nurdiansyah  
Kepala Bagian Teknik

Perhitungan Premi

Premium	:	IDR	1,534,301.88
Biaya Materai	:	IDR	10,000.00
Biaya Polis	:	IDR	25,000.00
		IDR	1,569,301.88

